

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait Perbankan menyatakan bahwa bank merupakan badan usaha bertujuan untuk menghimpun dana yang berasal dari nasabah serta memberikan pada nasabah lain yang membutuhkan baik berupa pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya, hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat banyak. Berlandaskan pada pengertian diatas, penulis memahami bahwa bank merupakan lembaga perantara yang melakukan aktivitas bisnis menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat dan menyediakan layanan lainnya.

Menjalankan peran serta manfaatnya menjadi penghubung antara nasabah yang memiliki kelebihan dana dengan nasabah yang kekurangan dana, kepercayaan nasabah sangat berpengaruh terhadap eksistensi perbankan baik syariah juga konvensional. Hal tadi membuktikan bahwa bank memiliki fungsi spesifik menjadi *agent of trust*, yaitu lembaga yang berdasarkan kepercayaan.

Sistem perbankan pada Indonesia mempunyai ciri yang unik yakni memakai *dual banking system*. Sistem ini menaruh kewenangan pada perbankan konvensional untuk melaksanakan aktivitas bisnis berbasis syariah secara bersamaan. Perbankan konvensional diatur pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 juga perbankan syariah diatur pada UU Nomor 21 Tahun 2008 (Hasan J, 2020).

Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses untuk melakukan kegiatan tersebut. Prinsip Syariah adalah hukum Islam untuk menyimpan uang, mendanai kegiatan usaha antara bank dan pihak lain, dan mendanai kegiatan penggalangan dana yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.

Bank dapat dibagi menjadi empat jenis berdasarkan fungsinya, yaitu bank sentral, bank umum, bank tabungan, dan bank pembangunan. Bank Pembangunan juga dibagi menjadi bank pembangunan negara, bank pembangunan daerah, bank pembangunan swasta dan bank pembangunan koperasi.

Bank Pembangunan Swasta dapat menerapkan prinsip syariah atau konvensional dalam menjalankan usahanya. Salah satu bank pembangunan swasta yang menerapkan prinsip syariah adalah Bank BCA Syariah. Bank BCA Syariah adalah bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

Entitas syariah dapat beroperasi di Indonesia karena sistem perbankan yang berlaku adalah *dual banking system* yang memungkinkan bank konvensional untuk melakukan operasi berbasis syariah melalui pembentukan entitas syariah. Namun, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, prinsip *dual banking system* akan berakhir pada tahun 2023. Oleh karena itu, bank yang mendirikan entitas syariah tersebut perlu melakukan *spin off* atau konversi. (Sinathrya, dkk: 2019)

Spin off merupakan pendirian bank baru dalam arti Unit Usaha Syariah tersebut memisahkan dirinya dari bank konvensional dan mendirikan Bank Buku 1, yang membutuhkan modal awal minimal 500 miliar rupiah. Konversi adalah perubahan material dari satu sistem beralih ke sistem lainnya.

PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah merupakan hasil konversi dari akuisisi PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk dengan PT Bank Utama Internasional (UIB), berdasarkan Akta No. 72 tanggal 12 Juni 2009, dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, H.H., M.Si. , Notaris Jakarta. Awalnya, Bank UIB adalah bank yang secara tradisional beroperasi sebagai bank umum, tetapi kemudian berubah menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Untuk itu, Bank UIB berubah nama menjadi Bank Central Asia (BCA) Syariah dan menyesuaikan semua ketentuan anggaran dasarnya bahwa bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Syariah, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tanggal 20 Maret 2012.

Berdasarkan salinan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, PT. Bank Central Asia

(BCA) Tbk. telah memperoleh izin untuk mengubah kegiatan usahanya dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan persetujuan Gubernur Bank Indonesia, PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk. mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010.

Sistem perbankan syariah yang coba dibangun oleh Bank Indonesia adalah bank syariah modern yang terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Suatu sistem perbankan yang menghadirkan wujud aplikatif dari konsep ekonomi Islam yang dirumuskan secara bijak dalam konteks permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Upaya perbaikan sistem perbankan syariah selalu dilihat sebagai bagian dari penyelesaian masalah nasional (Kartika, 2021).

Hasil analisis mengungkapkan bahwa bank syariah memiliki masalah makro (eksternal) dan mikro (internal) (Muhammad, 2014). Masalah mikro ini termasuk masalah likuiditas, biaya dan profitabilitas yang berlebih. Bank syariah cenderung mempertahankan rasio antara deposito dan uang tunai yang tinggi. Hal ini terjadi karena simpanan yang masih rendah serta dana yang minim juga. Bank syariah cenderung menyimpan cadangan dalam bentuk kas atau bank sentral sebagai perlindungan jika nasabah menarik uangnya sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kini persaingan antar bank syariah semakin ketat. Hal ini secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah itu sendiri. Harapannya bank syariah memiliki tujuan yang tinggi,

bukan hanya sekedar berperan sebagai bank pada umumnya, akan tetapi kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan adalah parameter untuk menunjukkan keberlanjutan bisnis dan daya saing bank syariah dalam kurun waktu jangka panjang..

Menurut Kasmir (2012), berpendapat bawah proses penilaian manajemen risiko bank syariah adalah bagaimana menentukan risiko yang melekat dalam operasi perbankan ketika menilai tingkat integritas. Bank perlu melakukan penilaian integritas bank secara triwulanan. Faktor tersebut meliputi modal, kualitas aset, profitabilitas, likuiditas, sensitivitas risiko pasar, dan manajemen.

Alat ukur yang paling umum digunakan untuk menganalisis posisi keuangan suatu perusahaan adalah rasio keuangan. Rasio keuangan adalah teknik analisis di bidang manajemen keuangan yang digunakan sebagai alat untuk mengukur posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu dengan membandingkan dua variabel pada neraca atau laporan laba rugi.

Ada beberapa indikator keuangan untuk mengukur kondisi keuangan suatu bank. Pengukuran ini dimaksudkan untuk memudahkan keputusan investasi bagi investor di perbankan. Menurut J. Fred Weston (1992), indikator keuangan terdiri dari indikator likuiditas, indikator profitabilitas, indikator solvabilitas, indikator aktivitas, indikator pertumbuhan, dan indikator penilaian.

Return On Equity (ROE) merupakan ukuran kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dengan mengelola modal yang dimiliki.

Keuntungan bank kemudian dibagikan kepada pemilik perusahaan atau ditahan untuk pengelolaan selanjutnya. Indikator ini menunjukkan bagaimana bank mengelola modalnya secara efisien. Standar *Return On Equity* (ROE) menurut PBI nomor 6/10/PBI/2004 adalah 5% sampai 12,5%. Semakin tinggi *Return On Equity* (ROE), maka semakin menguntungkan bank tersebut, hal tersebut akan mempengaruhi posisi bank dalam mengelola modal yang dimilikinya. Karena laba didapatkan juga meningkat, maka dividen dibayarkan atau diinvestasikan akan semakin tinggi tingkat pengembaliannya.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana semua aset bank yang mempunyai risiko yang ditanggung oleh modal bank sendiri di luar dana-dana yang berasal dari masyarakat, pinjaman, serta sumber pendanaan lainnya. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kemampuan keuangan bank untuk menutupi risiko yang timbul dari aset aktiva yang berisiko. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan salah satu parameter yang menunjukkan bahwa bank tersebut sehat, dimana kecukupan modal suatu bank tersebut dapat membantu bank mengatasi risiko kerugian yang terjadi dan yang perlu diatasi oleh bank itu sendiri. Permodalan dalam bank merupakan penilaian terhadap kemampuan bank dalam menyediakan modal yang cukup untuk menyelesaikan risiko yang dihadapi saat ini serta risiko yang kemungkinan akan timbul dimasa mendatang.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2002), apabila *Capital Adequacy Ratio* (CAR) meningkat, maka semakin baik juga kapabilitas suatu bank dalam mengambil risiko dari setiap aset produktif yang memiliki risiko. Apabila nilai

Capital Adequacy Ratio (CAR) tinggi, bank dapat mendanai usahanya dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, hubungan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Equity* (ROE) adalah positif.

Sesuai ketentuan Bank Indonesia dalam PBI No. 21.3.2001, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) masing-masing bank harus 8%. Jika suatu bank dapat memenuhi kebutuhan permodalannya, maka bank tersebut dianggap sehat dan mampu menghasilkan profitabilitas yang maksimal.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan jenis rasio likuiditas bank yang membantu menilai kemampuan bank untuk memenuhi pencairan dana oleh deposan yang mengandalkan pembiayaan yang disalurkan sebagai sumber likuiditas. Besarnya nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bergantung pada jumlah dana yang dibagikan pada masyarakat dengan total biaya yang berhasil dikumpulkan oleh bank, diantaranya seperti tabungan, giro, serta deposito berjangka. Standar Bank Indonesia yang digunakan untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% sampai 100%. Jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank terhadap simpanan di bawah 80% (misalnya 50%), dapat disimpulkan bahwa bank hanya dapat mengalokasikan 50% dari seluruh dana yang terkumpul.

Menurut Kasmir (2010), berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR), semakin tinggi pula dana yang disalurkan. Tingkat penyaluran dana yang tinggi menyebabkan pendapatan bank akan

semakin tinggi sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif secara simultan maupun parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) yang ditemukan dalam laporan keuangan PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode Tahun 2011-2020.

Tabel 1. 1
Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR)
terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Central Asia (BCA)
Syariah (Periode Tahun 2011-2020)

Tahun	FDR		CAR		ROE	
2010	77,90%		76,40%		1,90%	
2011	78,80%	↑	45,90%	↓	2,30%	↑
2012	79,90%	↑	31,50%	↓	2,80%	↑
2013	83,50%	↑	22,40%	↓	4,30%	↑
2014	91,20%	↑	29,60%	↑	2,90%	↓
2015	91,40%	↑	34,30%	↑	3,20%	↑
2016	90,10%	↓	36,70%	↑	3,50%	↑
2017	88,50%	↓	29,40%	↓	4,30%	↑
2018	89,00%	↑	24,30%	↓	5,00%	↑
2019	91,00%	↑	38,30%	↑	4,00%	↓
2020	81,30%	↓	45,30%	↑	3,10%	↓

Sumber: www.bcasyariah.co.id dikelola

Keterangan:

↑ = Terjadi peningkatan dari periode sebelumnya

↓ = Terjadi penurunan dari periode sebelumnya

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Equity* (ROE) PT. Bank Sentra Asia (BCA) Syariah setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan angka sebesar 77,90% dan meningkat pada tahun berikutnya menjadi 78,80%. Selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2012 sebesar 79,90% dan tahun 2013 sebesar 83,50%. Untuk *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2010 mengalami penurunan dalam tiga tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2010 sebesar 76,40% turun menjadi 45,90% pada tahun 2011, pada tahun 2012 rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mencapai 31,50% dan turun pada tahun 2013 sebesar 22,40%. Untuk variabel *Return On Equity* (ROE) pada tahun 2010 berada di angka 1,90% namun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sebesar 2,30%, pada tahun 2012 variabel *Return On Equity* (ROE) menyentuh angka 2,80 % dan meningkat pada tahun berikutnya sebesar 4,30%.

Tahun 2014 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 91,20%, diikuti pada tahun berikutnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan lagi sebesar 91,40%. Tetapi pada tahun 2016 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut, pada tahun 2016 berada di angka 90,10% dan pada tahun 2017 sebesar 88,50%. Pada variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di tahun 2014 mengalami kenaikan secara signifikan selama dua tahun berturut-turut yaitu sebesar 29,60% dan pada tahun 2015 sebesar 34,30%. Di tahun 2017, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan


kembali sebesar 29,40%. Beralih ke variabel *Return On Equity* (ROE) pada tahun 2014 menyentuh angka 2,90% dimana angka tersebut turun dari pada tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya, *Return On Equity* (ROE) mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut dengan masing-masing menyentuh angka 3,20% dan 3,50%. Pada tahun berikutnya *Return On Equity* (ROE) kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,30%.

Tahun 2018, variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya dengan rasio 89,00%, pada tahun 2019 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) kembali mengalami kenaikan sebesar 91,00%, namun pada tahun 2020 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) turun menjadi 81,30%. Pada variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2018 mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya menunjukkan di angka 24,30%. Di tahun 2019 *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami kenaikan yang diikuti dengan tahun berikutnya dengan masing-masing menjadi 38,20% dan 45,30%. Untuk variabel *Return On Equity* (ROE) pada tahun 2018 menyentuh angka 5,00% dimana rasio tersebut meningkat dari pada tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya *Return On Equity* (ROE) mengalami penurunan sebesar 4,00% diikuti dengan tahun berikutnya yang kembali mengalami penurunan dengan rasio 3,10%.

Berikut peneliti sajikan data berupa grafik garis agar dapat memperlihatkan perubahan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Central

Asia (BCA) Syariah Periode 2011-2020 agar terlihat lebih jelas perubahannya, sebagai berikut :

Grafik 1. 1
Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR)
terhadap *Return On Equity (ROE)* pada PT. Bank Central Asia (BCA)
Syariah (Periode Tahun 2011-2020)



Sumber: www.bcasyariah.co.id dikelola.

Gambar grafik garis diatas merupakan gambaran terkait naik turunnya *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Return On Equity (ROE)* PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah dari tahun ke tahun. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menyalurkan dana yang berhasil dikumpulkannya pada nasabah yang membutuhkan dana tersebut. Jika *Financing to Deposit Ratio (FDR)* semakin tinggi, hal itu menunjukkan bahwa semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan pada pihak ketiga. Semakin besar dana yang disalurkan maka profitabilitas bank akan meningkat.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan dana yang berhasil dikumpulkannya kepada

masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) meningkat, hal itu menunjukkan bahwa semakin besar dana yang disalurkan pada pihak ketiga, semakin meningkat pula profitabilitas perusahaan.

Pada Grafik 1.1 memberikan informasi bahwa ada penyimpangan dengan teori antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE). Dan setelah dianalisis, hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Equity* (ROE) menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut terdapat penyimpangan satu sama lain. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR), semakin tinggi juga *Return On Equity* (ROE).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio tingkat kecukupan modal suatu perusahaan, rasio tersebut menunjukkan besarnya modal yang dimiliki yang dapat digunakan untuk menanggung beban risiko kerugian yang diakibatkan oleh penanaman aset berisiko. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka akan semakin tinggi pula kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut guna meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Pada Grafik 1.1 menunjukkan bahwa ada penyimpangan dari teori antara rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan *Return On Equity* (ROE). Dilihat dari prespektif hubungan antara keduanya, bahwa kedua variabel menunjukkan penyimpangan. Berdasarkan data yang ada bahwa semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), semakin tinggi pula *Return On Equity* (ROE).

Pada uraian diatas, penulis termotivasi untuk mengkaji objek tersebut menjadi sebuah penelitian skripsi yang berjudul **Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return on Equity* (ROE) Pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode Tahun 2011-2020.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi bahwa adanya pengaruh hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return on Equity* (ROE) Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode Tahun 2011-2020. Oleh karena itu, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return on Equity* (ROE) Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode Tahun 2011-2020?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial terhadap *Return on Equity* (ROE) Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode Tahun 2011-2020?
3. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan terhadap *Return on Equity* (ROE) Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode Tahun 2011-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return on Equity* (ROE) Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode Tahun 2011-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial terhadap *Return on Equity* (ROE) Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode Tahun 2011-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan terhadap *Return on Equity* (ROE) Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode Tahun 2011-2020.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademik maupun praktis:

1. Manfaat Akademik

- a. Membuat penelitian untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya dengan mengkaji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return on Equity* (ROE) Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode Tahun 2011-2020.
- b. Mendeskripsikan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return on Equity* (ROE) Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode Tahun 2011-2020.
- c. Mengembangkan konsep dan teori tentang *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return on Equity*

(ROE) Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode Tahun 2011-2020.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sangat berguna untuk melatih diri dalam menganalisis suatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis dalam bentuk penulisan skripsi dan juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini dapat diperhitungkan saat membuat keputusan penetapan suatu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
- c. Bagi para kreditur dan debitur, hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk menilai kesehatan suatu perusahaan yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.